



KEPALA DESA WAETUOE
KECAMATAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE
NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DUSUN DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG
TAHUN 2023

KEPALA DESA WAETUOE,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dipandang perlu Mengesahkan / Pengangkatan Kepala Dusun Desa WAETUOE Kecamatan Lanrisang Tahun 2023.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2020 TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021
12. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Serta Pedoman Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 3)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Kepala Dusun dengan susunan personil sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Fungsi Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Pembinaan ketentraman dan Ketertiban, Pelaksanaan Upaya perlindungan masyarakat, mobilitas Kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 3. Melaksanakan Pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
 4. Melakukan upaya - upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan.
- KETIGA : Biaya yang digunakan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di KAMP. BARU
Pada tanggal, 02 Januari 2023



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa WAETUOE
Nomor : 3 TAHUN 2023
Tanggal : 02 Januari 2023

SUSUNAN KEPALA DUSUN
DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	MULIYADI	KEPALA DUSUN WAETUOE	
2.	SUARDI, SH	KEPALA DUSUN SOROE	
3.	ZULKIFLI	KEPALA DUSUN KAMP. BARU	

